



Munich Personal RePEc Archive

Profile of Islamic Philanthropy in Yogyakarta Special Province

Kholis, Nur and Sobaya, Soya and Andriansyah, Yuli and
Iqbal, Muhammad

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies,
Islamic University of Indonesia, Master of Islamic Studies, Faculty of
Islamic Studies, Islamic University of Indonesia

June 2013

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/58599/>
MPRA Paper No. 58599, posted 17 Sep 2014 00:40 UTC

POTRET FILANTROPI ISLAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nur Kholis*, Soya Sobaya*, Yuli Andriansyah*, dan Muhammad Iqbal**

* Dosen Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia, DI Yogyakarta

** Alumni Program Studi Ekonomi Islam dan Mahasiswa Magister Studi Islam, Program Pasca-sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, DI Yogyakarta

Abstrak

Kajian ini meneliti filantropi Islam di Propinsi DIYogyakarta dengan mengacu pada manajemen internal, strategi fundraising, dan pengelolaan dan pendistribusian dana pada badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Metode yang digunakan meliputi kuisisioner dan wawancara dengan pengelola lembaga keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi mencapai enam belas organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga. Distribusi dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qardhul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Baru enam OPZ yang memiliki DPS. Akuntabilitas langsung OPZ kepada kebijakan pimpinan lembaga diwujudkan dalam bentuk laporan rutin.

Kata Kunci: *filantropi Islam, manajemen internal, strategi fundraising, pengelolaan dan pendistribusian dana, akuntabilitas*

Abstract

This study analyzed Islamic philanthropy in Yogyakarta Special Province based on internal management, fundraising strategy, and collecting and distribution of fund conducted by *Badan Amil Zakat* (BAZ) and *Lembaga Amil Zakat* (LAZ). Methods used included questionnaire and interviews with financial institutions managers. The results indicated that there was sixteen *Organisasi Pengelola Zakat* (OPZ). The actively operating OPZ conducted internal organization management, fundraising strategy, collecting and distribution of fund, control and transparency in differently level based on their capabilities. BAZ and LAZ within government offices used payroll cut in fundraising while general LAZ used creative program and institution accountability to collect fund. Distribution of fund was mainly addressed to the poor, scholarship for students, training, disaster victims, productive activities, and *qardhul hasan* or permanent in capital investment. Only six OPZ owned Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah or DPS). Direct accountability of OPZ to institution stakeholders was formed in continuous report.

Keywords: *Islamic philanthropy, internal management, fundraising strategy, collecting and distribution of fund, accountability*

I. PENDAHULUAN

Awal momentum perkembangan filantropi Islam dimulai tahun 1990an, hingga saat ini pertumbuhan filantropi Islam (lembaga-lembaga amil zakat, infaq, sedekah dan wakaf) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Di antara lembaga zakat yang cukup dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. Besarnya jumlah kaum muslim menjadikan Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia yakni mencapai 800.000 masjid. Dengan demikian, potensi jumlah dana terhim-pun pada masjid sangat besar.¹ Tetapi sangat disayangkan, dimana ada masjid justru disitulah potret kemiskinan terlihat dengan nyata. Misalnya saja, di Masjid Istiqlal yang konon merupakan masjid kebanggaan, tetapi disekitar masjid bertaburan pengemis. Maka dapat dikatakan, masjid “telah gagal” dalam melakukan pengelolaan zakat, khususnya dalam hal distribusi dana zakat.

Diperkirakan jumlah lembaga-lembaga yang didirikan sampai dengan tahun 2007 oleh masyarakat mencapai 500 lembaga baik yang bersifat insidental menjelang Ramadhan atau penanggulangan bencana maupun lembaga permanen yang mengelola dana zakat dan wakaf. Data tahun 2012 jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang aktif dan terdaftar di Forum Zakat hanya sebanyak 33 lembaga, jumlah ini belum termasuk unit pengumpul zakat di perusahaan-perusahaan dan Badan Amil Zakat Daerah di seluruh propinsi di Indonesia.²

Hasil survei Indonesian Zakat and Development Report 2012 terhadap 180 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan mencatat ada sekitar 22 (dua puluh dua) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau 12 persen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum memiliki visi dan misi. Situasi itu tidak terlepas dari pemahaman pendayagunaan zakat hanya sebatas menyalurkan saja. Alasan utama, prinsip pengelolaan zakat itu adalah amanah sehingga lembaga amil zakat memomorduakan adanya visi dan misi. Kondisi itu tentu perlu diperbaiki mengingat dalam pengelolaan zakat tidak sebatas amanah saja, perlu ada rencana kerja, analisis terhadap sasaran dan evaluasi pencapaian berikut dengan perbaikan yang perlu dilakukan.³

Perkembangan lembaga zakat dan wakaf perlu diarahkan menuju kesadaran keagamaan untuk menanggulangi masalah sosial secara temporer dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Saat ini, orientasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru pada tahap konformisme, yaitu ketaatan akan perintah Tuhan dan kecintaan pada manusia

¹ Republika Online (2012a), ‘Masjid di Indonesia Bakal Didata’, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/15/m77471-masjid-di-indonesia-bakal-didata> pada tanggal 25 Juli 2012.

² Forum Zakat (2010), ‘Daftar Amil Forum Zakat’, diakses dari <http://www.forumzakat.net/index.php?act=zis&hal=10> pada tanggal 25 Juli 2012.

³ Republika Online (2012b), ‘Waduh, 12 Persen Organisasi Pengelola Zakat tak Punya Visi dan Misi’, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/30/lym2qb-waduh-12-persen-organisasi-pengelola-zakat-tak-punya-visi-dan-misi> pada tanggal 25 Juli 2012.

karena ajaran agama. Karena itu, walaupun 500-an lembaga zakat telah berdiri di Indonesia, namun pengaruhnya pada pengembangan masyarakat belum terlihat secara signifikan. Faktor kepercayaan masyarakat dan kapasitas lembaga zakat menjadi permasalahan umum lembaga-lembaga zakat.

Reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat. Selain itu, idealnya pengembangan manajemen zakat diarahkan pada peningkatan kemampuan menghimpun sumber dana zakat, pengelolaan sumber dana zakat dan manajemen pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan para asnaf dan mengangkat ummat dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju ummat yang berdaya dan sejahtera. Gerakan zakat dituntut mengembangkan diri untuk mengeluarkan gagasan pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus utama wacana zakat kontemporer. Gagasan pendayagunaan zakat diharapkan pula menjadi arus utama dalam strategi pengentasan kemiskinan diberbagai wilayah dunia.

Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, potensi dana filantropi yang sangat besar dan keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang cukup banyak, ternyata belum mampu mensejahterakan masyarakat. Fakta yang terjadi adalah masih terjadinya ketimpangan kesejahteraan. Gerakan zakat masih bersifat sporadik dan konvensional. Kini, walaupun pemerintah telah memiliki peta kemiskinan per wilayah yang senantiasa *diupdate* setiap tahunnya dan tersaji dalam laporan statistik, namun belum memiliki peta potensi dana filantropi yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Potensi dana filantropi yang kategori zakat untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri diprediksi lebih dari 600 Miliar per-tahun. Potensi zakat profesi dari pegawai negeri sipil (PNS) Kota Yogyakarta yang beragama Islam dan sudah wajib zakat mencapai Rp 500 juta hingga Rp. 700 juta perbulan, dan tahun 2012 ditargetkan mencapai Rp. 3,5 miliar perbulan. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta pada 2011 telah menghimpun zakat dan infak sebesar Rp 2,9 miliar dari para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Jumlah itu meningkat 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini, jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tercatat di Kementerian Agama Provinsi Yogyakarta berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembaga baik yang berupa BAZDA, LAZ maupun UPZ. Meski demikian belum ada data akurat mengenai strategi fundraising, pengelolaan dan pendistribusian dana serta pola pengawasan dan transparansi sebagai sebuah kesatuan yang sistematis dari masing-masing Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data akurat tentang jumlah pasti lembaga zakat belum terekam secara baik, karena independensi pengelola zakat dan sistem regulasi mengenai gerakan filantropi belum tersedia dengan baik. Pendataan dan pemetaan lembaga zakat penting dilakukan untuk menyeleksi sekaligus memilah lembaga zakat sesuai dengan keunggulan dan kelemahan manajemen dana zakatnya. Dengan demikian masyarakat dapat memilih dengan cerdas lembaga mana yang sesuai dengan kualifikasi tujuan penyaluran dana zakatnya. Berda-

sar latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berhubung bahwa di Yogyakarta lembaga yang khusus mengelola wakaf jumlahnya terbatas, dan OPZ juga menerima untuk menjadi nadzir wakaf, maka dalam riset ini, filantropi lebih difokuskan pada OPZ di D.I. Yogyakarta.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja organisasi-organisasi filantropi Islam, khususnya OPZ di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup strategi fundraising, pengelolaan dan pendistribusian dana serta pola pengawasan dan transparansi sebagai sebuah kesatuan yang sistematis? Penelitian ini bertujuan untuk memotret kinerja organisasi-organisasi filantropi Islam, khususnya OPZ di Daerah Istimewa Yogyakarta, mencakup didalamnya yakni strategi fundraising, pengelolaan dan pendistribusian dana serta pola pengawasan dan transparansi sebagai sebuah kesatuan yang sistematis. Penelitian ini dibatasi pada lembaga amil zakat, infak, dan sedekah di Propinsi DI Yogyakarta yang dipilih berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2008.

II. KERANGKA TEORI

A. Filantropi Islam

Secara etimologis, makna filantropi (*philanthropy*) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.⁴ Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.⁵

Islam sebagai agama yang *syāmil* dan *kāmil* serta *rahmatan lil’alamin* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.⁶ Namun, jika karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga praktiknya lebih bersifat individual dan menyangkut pahala dan dosa, maka dalam filantropi cakupannya lebih luas karena lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam praktiknya bersifat sosial. Selain itu, sistem karitas juga lebih menjamin kebebasan dan hanya

⁴John M. Echols dan Hassan Shadily. (1995). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

⁵Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds). (2005). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.

⁶Idris Thaha (ed). (2003). *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju.

dapat berlaku pada sistem masyarakat kapitalis, yang liberal, di mana masyarakat dapat menghargai individu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, orang mendapatkan kebebasan untuk memupuk harta kekayaan, karena hanya dengan menjadi kaya, orang dapat melaksanakan karitas, yang pada akhirnya dengan karitas, orang dapat masuk surga (Raharjo, 2003).

Dasar utama filantropi Islam bersumber dari al-Qur'an, Surat al-Ma'ûn: 1-7, di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (*theologis*) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan *ashnâf* seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah.⁷ Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur'an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan di Makkah, yaitu Q.S. AL-Lahab: 2-3, Q.S. al-Humazah: 1-3, Q.S. al-Maûn: 1-3, Q.S. al-Takâtsur: 1-2, Q.S. al-Layl: 5-11, dan Q.S. al-Balad: 10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turun di awal-awal masa kenabian membawa visi sosial al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pun masih banyak yang menekankan tentang pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya QS. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180.

Karena itu, jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kelemahannya adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberi ikan tapi tidak memberi pancing (kail). Berbeda dengan bentuk filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*), bentuk filantropi seperti ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Diantara lembaga filantropi yang menarapkan me-

⁷M. Dawam Raharjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam Idris Thaha (ed.) (2003), *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003), pp. xxxiii-xxxvi.

tode tersebut diantaranya adalah Yayasan Dompot Dhu'afa dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).⁸

Sebenarnya ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin. George Soros, misalnya, dia dikenal sebagai filantropi yang baik. Namun sebenarnya dia menyembunyikan wajah buruknya dalam aktivitas filantropi. Apa yang dia lakukan hanyalah memberikan secuil keuntungan bisnis yang dia peroleh. Kemudian dia menutupi pertualangan keuangannya melalui filantropi, walaupun filantropi sendiri kenyataannya belum tentu bisa memenuhi pemenuhan hak itu sendiri. Di sinilah letak penyelewengan filantropi dari konsep dasarnya, yaitu berderma tanpa berharap imbalan.⁹

Tentang distribusi zakat, Al Qur'an secara khusus mengatur dalam Surat At Taubah:60, yaitu bahwa zakat hanya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yakni terdiri dari 8 golongan (*asnaf*), yang meliputi: orang-orang fakir, miskin, pengurus/ pengumpul zakat (*Amil*), para *mu'allaf* (orang yang baru memeluk Islam), *Riqab* (hamba sahaya), *Gharimin* (orang berhutang/bangkrut), *Fi sabilillah* (orang berjuang di jalan Allah) dan *Ibnu sabil* (orang sedang dalam perjalanan). Kedelapan asnaf tersebut adalah orang yang berhak menerima bantuan zakat.

Dalam melakukan pembagian zakat, lembaga pengelola zakat tidak harus mendistribusikan kepada delapan (8) *asnaf* tersebut secara merata, karena antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak semuanya menghadapi persoalan yang sama sehingga bisa saja terjadi bahwa di suatu daerah tertentu zakat dibagikan kepada lima bagian atau malah kurang dari lima bagian, tergantung dari banyak sedikitnya golongan yang berhak menerima zakat di daerah tersebut.

B. Lembaga Pengelola Filantropi Islam

Sebagaimana dijelaskan dalam batasan penelitian, bahwa yang menjadi fokus dalam riset ini adalah potret filantropi yang difokuskan pada ZIS. Dengan demikian, lembaga pengelola filantropi yang dimaksudkan adalah lebih tertuju kepada lembaga pengelola ZIS. Semua kebijakan tentang institusionalisasi zakat secara garis besar, semula terangkum dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun

⁸Kiki Muhamad Hakiki. (2009). "Optimalisasi Filantropi Islam", *Lampung Post*, Jum'at, 25 Maret 2011, diakses dari <http://mhakicky.blogspot.com/2012/11/filantropi-islam.html> pada 7 Mei 2013.

⁹Hendro Sangkoyo. (2007). "Filantropi adalah cerita tentang hak...", *Jurnal Galang*, Vol.2 No.2 April 2007, pp. 66-70.

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang penggantian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :

- 1) Badan amil zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan
- 2) Lembaga amil zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Dengan demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Secara umum, pengelolaan zakat dapat dikategorikan menjadi tiga unsur pokok, yaitu penghimpunan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pengelolaan organisasi atau OPZ.

III. TELAAH PUSTAKA

Penelitian tentang zakat telah cukup banyak dilakukan, baik itu penelitian mengenai konsep *fiqh* zakat itu sendiri maupun penelitian pada badan/lembaga amil zakat. Di antara penelitian tersebut antara lain, riset berjudul Hubungan Diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan.¹⁰ Riset dilakukan oleh Dudi Abdul Hadi dan Yane Devi Anna. Riset tersebut

¹⁰Dudi Abdul Hadi dan Yane Devi Anna. (2009). "Hubungan Diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan", *Hasil Riset*

menyimpulkan bahwa akuntabilitas moral sikap sosial ekonomi kepala fungsi pendistribusian zakat yang terefleksikan dalam bentuk pandangan-pandangan tentang alokasi dana zakat untuk *mustahiq* yang ada berbanding lurus dengan Kebijakan Pimpinan. Selain itu Kebijakan Pimpinan ternyata mendominasi keseluruhan perilaku amil yang mengelola LAZ, sehingga Orientasi Kepala Pendistribusian Zakat terhadap Nilai Sosial Ekonomi adalah sebagai besar orientasi pimpinan dan karena itu bermanifestasi ke dalam orientasi LAZ.

Riset berjudul Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi di Malaysia.¹¹ Riset ini dilakukan oleh Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader & Azhar Harun. Riset menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Malaysia terus berkembang, walau terjadi perbedaan dalam hal pengelolaan di setiap negeri, namun tidak mempengaruhi dan menurunkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini juga dikarenakan pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak sampai dengan 100%. Artinya masyarakat yang sudah membayar zakat sebesar pembayaran pajak, mereka tidak diwajibkan atau diharuskan membayar pajak. Sehingga tidak terjadi *double tax accounting*.

Riset berjudul Riset Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat.¹² Kajian ini dilakukan oleh Mahmudi. Optimalisasi zakat dipengaruhi oleh kualitas manajemen zakat. Untuk itu diperlukan prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) untuk menjamin bahwa dana zakat dari masyarakat telah di-dayagunakan secara optimal oleh organisasi pengelola zakat. Untuk itu, pihak-pihak yang terkait dari kalangan akademisi, ulama (MUI), Dewan Syariah Nasional, dan praktisi perlu bersama-sama merumuskan prinsip *good zakat governance* (GZG) yang akan dipedomani oleh organisasi pengelola zakat. Jika otoritas yang memiliki kompetensi tersebut sudah mampu merumuskan prinsip GZG maka setiap OPZ dapat dinilai kualitas tata kelola zakatnya misalnya dengan dilihat tingkat indeks GZG-nya sehingga dapat dinilai OPZ mana yang baik kinerjanya dan yang buruk kinerjanya.

Riset berjudul Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang).¹³ Riset dilakukan

dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

¹¹Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, & Azhar Harun. (2009). ‘Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi Di Malaysia’, *Hasil Riset* dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

¹²Mahmudi. (2009). ‘Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat’, *Hasil Riset* dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

¹³Yudha Rubi Riyanti dan Gugus Irianto. (2009). “Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang)”, *Hasil Riset* dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

oleh Yudha Rubi Riyanti dan Gugus Irianto. Akuntabilitas Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang ditemukan sebagai berikut: Akuntabilitas Kejujuran, Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Program dan Kebijakan, Akuntabilitas Horisontal. Sebagai bentuk akuntabilitas YDSF Malang pada para donaturnya, YDSF Malang memberikan pada mereka sebagai berikut: Majalah Al Falah, Newsletter, Laporan Penggunaan Dana Beasiswa dan Laporan Akademik Anak Asuh, Layanan Donatur.

Riset berjudul *Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi Pasar Modal Syariah*.¹⁴ Riset ini dilakukan oleh Bachruddin dan Doddy Afandi Fidaus. Riset ini menyimpulkan, pemberdayaan wakaf tunai sebagai potensi umat dapat mendorong terciptanya lapangan kerja sehingga terjadi perubahan signifikan dan mengurangi kemiskinan. Wakaf tunai juga akan membuka peluang besar kepada masyarakat untuk beramal jariah sekaligus berinvestasi dalam pengembangan ekonomi umat, diantaranya menggairahkan investasi pasar modal syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Profesionalisme dari lembaga pengelola dan lembaga pengawas yang dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi titik tekan terhadap permasalahan wakaf tunai di Indonesia.

Kajian lain berjudul *Ikhtiar Memberdayakan Potensi Wakaf Secara Produktif Di Indonesia* yang dilakukan Nur Kholis.¹⁵ Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.¹⁶ Kesimpulan akhir kajian ini menyimpulkan bahwa perwakafan yang telah menjadi tradisi Islam sebagai instrumen keuangan yang bersifat tabarru’ (kedemawanan) untuk tujuan ibadah dan kepentingan kesejahteraan telah terbukti dalam sepanjang sejarah.

Hanya saja perwakafan di Indonesia masih belum maksimal dalam mencapai spirit disyariatkannya wakaf, padahal potensi wakaf di Indonesia adalah luar biasa, bahkan luas tanah wakaf di Indonesia adalah terluas di dunia. Hal ini banyak faktor yang menyebabkan makna wakaf terdistorsi, di antaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazhir. Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf tunai dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup

¹⁴Bachruddin dan Doddy Afandi Fidaus. (2009). “Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi Pasar Modal Syariah”, *Hasil Riset* dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

¹⁵Nur Kholis. (2009). “Ikhtiar Memberdayakan Potensi Wakaf Secara Produktif Di Indonesia”, *Hasil Riset* dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

¹⁶Munzir Kahf. (2005). *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khlmifa, p. 59.

umat Islam dalam mencapai falah di dunia dan akhirat. Hal itu tentu harus melibatkan berbagai pihak, di antaranya LKS, pemerintah (dalam hal ini BWI), nazhir professional, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain. Di samping itu, kegiatan promosi wakaf terutama untuk memberikan pemahaman yang kontemporer tentang wakaf dan branding manajemen wakaf professional perlu dilakukan terus menerus.

Riset berjudul Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁷ Riset ini dilakukan oleh Priyonggo Suseno dan Satiman Maskuri. Parameter dalam menentukan seseorang termasuk dalam kategori fakir atau miskin berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan beragamnya definisi dan indikator kemiskinan yang digunakan. Adanya perbedaan parameter ini berimbas kepada organisasi pengelola zakat, terutama dalam menyalurkan zakat kepada kedua golongan mustahik ini. Menjadi sebuah kebutuhan, adanya parameter yang sama untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Analisis Kualitatif Pendapat Gabungan Berdasarkan Nilai Bobot Prioritas pengambilan keputusan Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan adalah aspek manajemen dan aspek fiqh.

Buku karya Ahmad Gaus yang berjudul *Filantropi dalam Masyarakat Islam* menyebutkan bahwa praktik filantropi umat Islam di Indonesia masih cenderung sporadis dan tidak dikelola dengan sebuah manajemen yang memadai.¹⁸ Buku ini diangkat dari laporan penelitian *Center for Study of Religion and Culture (CSRC)* Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia. Mayoritas responden yang disurvei menyatakan bahwa alasan memberikan derma adalah demi memenuhi kewajiban agama dan alasan spiritual demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Alasan lainnya demi mengentaskan kemiskinan. Sayangnya, penelitian ini tidak dilengkapi dengan penelusuran lebih detail mengenai ukuran masyarakat miskin dan strategi pengentasan kemiskinan.

Zaim Saidi, dkk. dalam buku berjudul *Dari Filantropi menuju CSR: Potret Kedermawanan Sosial Perusahaan di Indonesia* menyoroti pola sumbangan sosial perusahaan yang masih bersifat karitatif, diselenggarakan secara tidak terencana, tidak ada evaluasi, amat ditentukan oleh angin kedermawanan eksekutif puncak dan lebih bermotivasikan sebagai sebuah wujud kesadaran transendental.¹⁹ Fokus utama perusahaan masih *inward looking*, sebagaimana umumnya praktik ekonomi liberal yang lebih mementingkan ke-

¹⁷Priyonggo Suseno dan Satiman Maskuri. (2008). "Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Hasil Riset* disampaikan dalam International Seminar And Symposium, On Implementation Of Islamic Economics To Positive Economics In The World As Alternative Of Conventional Economics System: Toward Development In The New Era Of The Holistic Economics. UNAIR, 1-2 Agustus 2008

¹⁸Ahmad Gaus (2008), *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Gramedia.

¹⁹Zaim Saidi, dkk. (2003), *Dari Filantropi menuju CSR: Potret Kedermawanan Sosial Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan PIRAC.

sejahteraan pegawai dan menempuh berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan atau dengan kata lain sumbangsih sosial perusahaan merupakan strategi promosi dan demi alasan keamanan bisnis.

Dalam makalah Asep Saepudin Jahar untuk *Annual Conference on Islamic Studies*, berjudul Masa Depan Filantropi Islam Indonesia (Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf) disebutkan bahwa pengembangan lembaga zakat dan wakaf tidak dibarengi dengan perubahan sistem, peningkatan kapasitas lembaga, pembuatan standardisasi lembaga dan kontrol, yang nantinya dapat berimbang pada potensi dan kemampuan lembaga dalam memerankan fungsinya.²⁰ Salah satu gagasan penting yang ditawarkan dan tulisan ini adalah modernisasi lembaga zakat dan wakaf melalui akreditasi lembaga. Sistem akreditasi lembaga-lembaga zakat berarti memperkuat peran lembaga dengan model sertifikasi dan kontrol, tanpa mengurangi independensi aktifitas lembaga. Akreditasi menekankan pada penguatan kapasitas, manajemen, sinergi, efektifitas program dan, akhirnya, memperkuat kepercayaan public dan mengungkap potensi filantropi Islam secara akurat, sehingga.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, sudah cukup banyak buku dan hasil penelitian yang membahas berkaitan dengan filantropi, termasuk zakat, infak, sedekah dan wakaf di Indonesia. Namun belum ada penelitian yang khusus yang meneliti potret perkembangan lembaga zakat di wilayah tertentu saja, khususnya Propinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, dalam buku-buku atau penelitian tersebut diatas dirilis pada beberapa tahun yang lalu, melihat pertumbuhan dan perkembangan lembaga zakat yang sangat pesat, maka tentu saja perlu adanya penelitian terbaru yang menggambarkan informasi kondisi terkini lembaga zakat di Propinsi D.I.Yogyakarta.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang beroperasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kriteria yang digunakan disini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang beroperasi dalam kurun waktu 2 tahun yaitu minimal yang telah berjalan sejak 2010 sampai dengan 2012. Seluruh populasi akan diteliti yaitu 28 OPZ sebagai berikut:

Tabel 5 Daftar Nama dan Alamat Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil ZakatSe- Propinsi D.I. Yogyakarta

NO	NAMA BAZ/LAZ	ALAMAT
1	Badan Amil Zakat Provinsi DIY	Jl. Kapas No. 3 Semaki, Yogyakarta

²⁰Asep Saepudin Jahar (2010), "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia, Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", *Makalah Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke - 10*, Banjarmasin, 1 - 4November 2010.

NO	NAMA BAZ/LAZ	ALAMAT
2	Badan Amul Zakat Kota Yogyakarta	Komplek Balai Kota Yogyakarta
3	Badan Amil Zakat Kab. Bantul	Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 16 Bantul
4	Badan Amil Zakat Kab. Kulonprogo	Komplek Kantor Kabupaten Kulonprogo
5	Badan Amil Zakat Kab. Gunungkidul	Komplek Kantor Kabupaten Gunungkidul
6	Badan Amil Zakat Kab. Sleman	Komplek Kantor Kabupaten Sleman
7	Rumah Zakat Indonesia	Jl. Veteran Yogyakarta
8	PKPU	Jl. Prof Dr. Sarjito Yogyakarta
9	Baitul Maal Hidayatullah	Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman
10	LAZIS UII	Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta
11	LAZIS Muhammadiyah	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Yogyakarta
12	LAZIS PERKASA	Jl. Kusumanegara, Yogyakarta
13	LAZIS Rumah Zakat "TAJ QURO"	Sihono, Panggang, Gunungkidul
14	LAZIS TAZKIYA	Gunungkidul
15	Lambung Zakat Indonesia	Tempel, Sleman
16	LAZIS SYUHADA	Komplek Masjid Syuhada, Yogyakarta
17	LAZIS AMRATANI	Jl. Palagan Tentara Pelajar, Yogyakarta
18	LAZIS Bina Umat	Jl. Timoho, Yogyakarta
19	LAZIS Dompot Shalahudin	Masjid Komplek UGM
20	LAZIS AL'FALAH	Jl. Monjali, Sinduadi, Malti, Sleman
21	LAZIS Portal Infaq	Jl. Bantul, Bantul
22	LAZIS Dompot Dhuafa Republika	Jl. Veteran Yogyakarta
23	LAZ DPU - DT	Jl. Ny. Ahmad Dahlan, Yogyakarta
24	Baitul Maal Al'Khautsar	Jl. Tentara Pelajar Palagan Yogyakarta
25	LAZIS Dewan Dakwah Islamiyah	Jl. Timoho, Yogyakarta
26	Rumah Zakat Muhammadiyah	Jl. Gedongkuning, Yogyakarta
27	LAZIS NU	Jl. Bantul
28	UPZ ESQ	Komplek LPP Jl. Solo Yogyakarta

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kebumasan dikutip dari Bid. Penyel. Haji, Zakat dan Wakaf Forum Zakat Provinsi DIY

Hasil penelitian disajikan dengan terlebih dahulu mendeskripsikan kondisi subjek penelitian, yaitu lembaga amil zakat di Propinsi DI Yogyakarta yang melaksanakan peran dalam kegiatan filantropi Islam. Deskripsi ini dilakukan secara individual pada masing-masing lembaga pada aspek manajemen internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi. Selanjutnya deskripsi individual ini dirangkum dalam deskripsi secara umum terkait aspek yang sama. Terakhir dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut secara komprehensif.

Kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam pengumpulan data yakni database LAZ yang berasal dari sumber Kemenag tidak valid, dalam arti belum menggambarkan kenyataan di lapangan. Di lapangan ditemukan lembaga zakat yang telah beralih fungsi dan peran, tetapi masih tercatat sebagai lembaga zakat di data Kemenag. Di sisi lain, terdapat beberapa LAZ yang tidak bersedia mengisi kuisisioner dengan berbagai alasan. Terdapat juga LAZ yang prosedur permohonan datanya berlapis sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Peneliti kesulitan mendapatkan data dari LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dikarenakan prosedur berlapis yang menjadikan peneliti kesulitan untuk memperoleh data, khususnya data keuangan. Data keuangan diisikan oleh bagian Keuangan namun hingga waktu yang disepakati, data belum juga terisi dan peneliti tidak memiliki kontak person langsung responden (bagian keuangan).


Pengelola LAZIS Dompot Shalahudin adalah mahasiswa yang direkrut secara periodik. Peneliti tidak berhasil menemui pengurus LAZ dikarenakan informan yang ditemui tidak mengenal pengurus baru LAZIS, sehingga kuisisioner yang dititipkan pun tidak dapat terlacak keberadaannya. Peneliti beberapa kali melacak kontak pengurus, namun data yang diperoleh selalu berbeda sehingga peneliti memutuskan untuk mengeliminir LAZIS Dompot Shalahudin.

UPZ ESQ semenjak tahun 2011 telah berganti nama menjadi Lembaga Kemanusiaan ESQ (LM ESQ) yang fokus pada program kebencanaan sehingga responden tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner karena sudah tidak lagi menghimpun ZISWAF dari mustahik, melainkan hanya infak kebencanaan.

LAZIS Perkasa, LAZIS Bina Umat dan Lazis Dewan Dakwah Indonesia tidak bersedia mengisi. Sedangkan pada LAZIS Al Falah dan BAZ Kabupaten Sleman kuisisioner telah terdistribusikan, namun peneliti tidak berhasil mengkontak kembali pengurus yang bersangkutan dikarenakan kondisi kantor LAZ kosong dan dihubungi via telepon dan sms tidak direpon. Sedangkan database Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Rumah Zakat Taj Quro, LAZIS Tazkiya dan LAZIS Amratani tidak valid.

Data yang akhirnya digunakan meliputi enam belas (16) lembaga amil zakat yang jika dilihat dari persebarannya berdasarkan kabupaten dan kota berada terutama di Kota Yogyakarta.

Grafik 1 Sebaran Kantor Lembaga Amil Zakat di Propinsi DI Yogyakarta



Sumber: Data primer.

Dari data enam belas lembaga amil zakat yang berhasil dihimpun tersebut di atas, yang paling banyak terdapat di Wilayah Kota Yogyakarta.

A. Deskripsi Subjek Penelitian

Hasil penelitian ini terfokus pada pada masing-masing lembaga dilihat dari aspek manajemen internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi. Sebelum menyebarkan kuisioner pada lembaga amil zakat, dilakukan wawancara dan diskusi awal mengenai faktor-faktor apa saja yang akan ditanyakan sekaligus meminta kesediaan pihak manajemen untuk memberikan jawaban dan data. Secara umum lembaga amil zakat memberikan penyambutan yang positif terkait maksud penelitian ini, terbukti dari banyaknya kuisioner yang diisi dan dikembalikan kepada tim peneliti.

Penelitian ini secara umum memberikan informasi mengenai aktivitas filantropi Islam yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Propinsi D.I. Yogyakarta. Subjek yang diteliti adalah seluruh Lembaga Amil Zakat di Propinsi DI Yogyakarta berdasarkan data Kemenag Yogyakarta tahun 2008 yang berjumlah 28 lembaga. Data yang berhasil dihimpun oleh peneliti berjumlah 16 lembaga.

Sedangkan dari perspektif manajemen internal, secara umum terlihat bahwa semua lembaga zakat yang ada telah memiliki komitmen untuk menjalankan aktivitasnya sesuai standar manajemen dan hukum yang berlaku, tentu dengan derajat yang bervariasi sesuai dengan kapabilitas masing-masing lembaga.

Tabel 6 *Manajemen Internal Lembaga Amil Zakat*

Lembaga Amil Zakat	Manajemen Internal			
	Badan Hukum	AD/ART	Roadmap Program Tahunan	Rapat Kerja Tahunan
BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta	√	√	√	√
BAZNAS Kota Yogyakarta	√	√	√	√
BAZ Kabupaten Bantul	√	√	√	√
BAZDA Kabupaten Gunungkidul	√	√	×	×
BAZDA Kabupaten Kulonprogo	√	√	√	√
Baitul Mal Al-Kautsar	√	√	√	√
Dompot Dhuafa Jogja	√	√	√	√
DPU-DT	√	√	√	√
LAZIS Masjid Syuhada	√	√	√	√
LAZIS Muhammadiyah PWM Yogyakarta	√	√	√	√
LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU)	√	√	√	√
LAZIS NU	√	√	×	√
LAZIS UII	√	×	√	√
Lambung Zakat Indonesia	√	√	√	√
Portal Infaq	√	√	√	√
Rumah Zakat	√	√	√	√

Sumber: Data primer.

Ditinjau dari aspek strategi fundraising, terdapat sembilan OPZ yang memiliki divisi khusus untuk melaksanakan penggalangan dana. Selain itu, juga terdapat tiga OPZ yang secara khusus memiliki anggaran untuk pelaksanaan fundraising ini. Dari fundraising ini kemudian dikumpulkan dana yang sumbernya meliputi zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, infaq dan sedekah, wakaf dan lainnya. Sejumlah lembaga, terutama di pemerintahan, tidak mengumpulkan zakat fitrah dan juga wakaf. Adapun secara lebih, jenis zakat yang dihimpun dijelaskan dalam tabel berikut:


Tabel 7 Jenis Zakat yang Dihimpun Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat	Program Penghimpunan Dana					
	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Zakat Profesi	Infaq & Sedekah	Wakaf	Lainnya
BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta	×	×	√	×	×	×
BAZNAS Kota Yogyakarta	×	×	√	√	×	×
BAZ Kabupaten Bantul	×	×	√	×	×	×
BAZDA Kabupaten Gunungkidul	×	×	√	×	×	×
BAZDA Kabupaten Kulonprogo	×	×	√	√	×	×
Baitul Mal Al-Kautsar	√	√	√	√	√	×
Dompot Dhuafa Jogja	√	√	√	√	√	×
DPU-DT	√	√	√	√	√	×
LAZIS Masjid Syuhada	√	√	√	√	√	×
LAZIS Muhammadiyah PWM Yogyakarta	√	√	√	√	×	×
LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU)	×	√	√	√	√	×
LAZIS NU	√	√	√	√	×	×
LAZIS UII	×	×	√	×	×	×
Lambung Zakat Indonesia	√	√	√	√	×	×
Portal Infaq	√	√	√	√	√	×
Rumah Zakat	√	√	√	√	√	×

Sumber: Data primer.

Dana yang telah dikumpulkan selanjutnya didistribusikan kepada mustahik atau program lainnya. Selama setahun terdapat sebelas lembaga yang menyalurkan dana lebih dari Rp100 juta. Empat lembaga lainnya mendistribusikan antara Rp50 juta-Rp100 juta per tahun dan satu lembaga menyalurkan dana antara Rp10 juta hingga Rp50 juta per tahun. Adapun lokasi distribusi dana-dana tersebut dijelaskan dalam grafik berikut. Secara umum, lembaga amil yang mendistribusikan dana ke sejumlah kabupaten dan kota di DI Yogyakarta berjumlah relatif sama. Di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo terdapat enam lembaga yang menyalurkan dana, di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul terdapat tujuh lembaga. Kabupaten Sleman memiliki jumlah lembaga terbanyak, yaitu delapan lembaga yang menyalurkan dananya di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat enam lembaga yang menyalurkan dana ke luar DI Yogyakarta dan satu lembaga yang menyalurkan dana di luar negeri.

Grafik 2 Jumlah Lembaga Amil Zakat yang Menyalurkan Dana Berdasarkan Wilayah



Sumber: Data primer.

Terkait pola pengawasan dan transparansi, lembaga amil zakat mengeluarkan laporan keuangan secara rutin baik secara bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, maupun tahunan. Secara rutin seluruh lembaga melaporkan kegiatan keuangannya minimal sekali setahun. Sejumlah lembaga sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut juga melaporkan keuangannya lebih dari sekali selama setahun. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang ada secara sadar mengakui pentingnya pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan aktivitasnya.


Tabel 8 Publikasi Laporan Keuangan oleh Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat	Publikasi Laporan Keuangan			
	Sebulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta	√	×	×	√
BAZNAS Kota Yogyakarta	√	×	×	√
BAZ Kabupaten Bantul	√	×	×	√
BAZDA Kabupaten Gunungkidul	√	×	×	√
BAZDA Kabupaten Kulonprogo	√	×	×	√
Baitul Mal Al-Kautsar	√	×	×	√
Dompot Dhuafa Jogja	×	×	×	√

Lembaga Amil Zakat	Publikasi Laporan Keuangan			
	Sebulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
DPU-DT	√	×	×	√
LAZIS Masjid Syuhada	×	√	×	√
LAZIS Muhammadiyah PWM Yogyakarta	√	×	×	√
LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU)	√	×	×	√
LAZIS NU	×	√	×	√
LAZIS UII	×	×	×	√
Lambung Zakat Indonesia	×	√	×	√
Portal Infaq	×	×	×	√
Rumah Zakat	√	×	×	√

Sumber: Data primer.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum semua lembaga amil zakat memiliki dewan pengawas syariah sebagai bagian penting dari struktur manajemen. Enam lembaga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut tidak memiliki dewan pengawas syariah. Sisanya memiliki DPS dengan jumlah yang beragam, terdapat satu lembaga dengan satu DPS, empat lembaga dengan dua DPS, dua lembaga dengan tiga dan empat DPS dan satu lembaga dengan lima DPS. Hal ini menandakan bahwa belum semua lembaga memiliki pengawasan syariah yang memadai.



Grafik 3 Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Amil Zakat

Sumber: Data primer.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum dapat dinyatakan bahwa lembaga zakat di D.I. Yogyakarta, baik yang berkategori BAZ maupun LAZ telah melaksanakan standar manajemen internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapabilitas masing-masing lembaga. Pada umumnya BAZ dan LAZ yang berada di lembaga tertentu cenderung lebih mengandalkan pada pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum lebih cenderung mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam menarik minat muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZ. Hal ini terjadi karena *nature* dari BAZ dan LAZ yang memang berbeda.

Fundraising paling banyak nilai nominalnya untuk wilayah D.I.Y diperoleh oleh Rumah Zakat yakni sekitar 5 Milyar per tahun. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap brand Rumah Zakat dan kreativitas program yang dijalankan. Sedangkan umumnya untuk manajemen dan distribusi dana zakat, BAZ maupun LAZ mendistribusikan dana zakat untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qordhul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen, artinya hanya diberikan kepada satu lembaga atau orang untuk jangka waktu lama. Apabila ditinjau dari jenis kegiatan pendistribusian nampak bahwa yang dijadikan program unggulan untuk menarik simpati *muzakki* adalah melalui penonjolan akuntabilitas pendistribusian zakat di bidang-bidang yang populer di mata masyarakat. Ini bisa dibuktikan dari lebih intensif dan fokusnya penyebaran informasi program pendistribusian zakat yang menggambarkan kegiatan-kegiatan tadi di profil dan buletin-buletinnya.

Alokasi pemberian dana zakat yang paling besar porsinya kepada golongan fakir miskin dengan berbagai posnya, baik pos untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi produktif maupun karitas. Ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ruh atau *spirit* nilai sosial ekonomi zakat yang secara teoritis bisa digambarkan dalam pandangan Ekonomi Islam, yang persamaan ekonominya adalah seperti terlihat di bawah ini: $PGq = Sz + Yq$

- o PGz adalah *budget constraint* untuk individu *muzakki*
- o Sz adalah jumlah zakat yang harus dibayarkan, dan
- o Yz adalah pendapatan individu *muzakki*.

Zakat (Sz), bila melihat kepada persamaan di atas, bisa mengimplikasikan bahwa kebutuhan *mustahiq* merupakan kebutuhan yang harus dioptimalkan. Apalagi bila pendapatan individu *mustahiq* sangat kecil, sehingga zakat (Sz) sangat diperlukan oleh *mustahiq* untuk kehidupannya, terutama kebutuhan pokoknya.²¹

²¹Dudi Abdul Hadi dan Yane Devi Anna. (2009). "Hubungan Diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan", *Hasil Riset*

Zakat, dalam aspek makroekonomi ini menurut Susanto²² bisa diusulkan sebagai suatu kebijakan alternatif anti kesenjangan dan kemiskinan. Pendapat-pendapat di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Monzer Kahf²³ “*The fact that main objective of zakah is the achievement of socioeconomic justice is not disputed. Zakah is simply a transfer of a certain portion of mal from the have to the have not*”. Adapun menurut Mannan: “*Zakah collection in a propen system is economically could eliminate level of income disparities and also create wealth redistribution.*”²⁴

Selanjutnya BAZ dan LAZ mengalokasikan dana zakat yang terkumpul untuk golongan *fishabilillah* dan dana *amil* sendiri dengan porsi yang lebih kecil. Alokasi untuk *amil* di LAZ biasanya mendekati 12,5 %, hal ini dapat dimaklumi dengan sifat LAZ yang independen, dan harus mandiri. Persentase alokasi itu sendiri menurut para ahli hukum Islam dibenarkan selama tidak melebihi porsi 12,5 %.

Dari sisi akuntabilitas, terlihat bahwa pendistribusian dana zakat dari sisi sifat penyalurannya adalah baku atau sesuai program, disalurkan secara hibah, dan bentuk kebutuhannya adalah konsumtif maupun produktif. Semua aktivitas diarahkan pada pelaksanaan program sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup BAZ atau LAZ, dana zakat harus segera disalurkan, sehingga rentang ruang lingkup pendistribusian akan meluas ke sisi regional. Akuntabilitas dalam konteks ini berdimensi vertikal maupun horizontal, yakni secara moral kepada Allah SWT, *muzakki*, masyarakat luas dan dewan penasihat, dan juga memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada kebijakan pimpinan lembaga.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa LAZ dan BAZ sudah mempraktikkan akuntabilitas secara menyeluruh baik dalam konteks *habluminallah* maupun *habluminnas* dalam tatarannya sebagai kantor cabang dengan wewenang yang terbatas dibandingkan dengan kantor pusat. Bidang akuntabilitas yang mendominasi adalah bidang sosial-pendidikan dalam hal program-program yang dibuat dan bidang ekonomi dalam hal transparansi laporan penggunaan dana baik yang dilakukan secara bulanan, tri wulanan, semesteran, dan tahunan. Sedangkan akuntabilitas dari sisi Syariah yang dibuktikan di antaranya dengan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah), terlihat bahwa beberapa LAZ dan BAZ tidak memiliki DPS. Padahal sebagai lembaga ekonomi Islam, mestinya harus memiliki DPS. Walaupun yang diatur dalam UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah usaha yang berbentuk PT sebagaimana bunyi Pasal 109 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempu-

dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

²²Anang Arief Susanto. (2002). ‘Zakat sebagai Kebijakan Alternatif Antikesenjangan dan Antikemiskinan’, *Jurnal Ekonomi Syaria’h Muamalah*, Vol. 1, No.1.

²³Monzer Kahf. (1999). ‘The Principle of Socio Economic Justice in The Contemporary Fiqh Zakah’, *Iqtisad Journal of Islamic Economics* Vol. 1, No. 1.

²⁴Anang Arief Susanto. (2002). ‘Zakat sebagai Kebijakan Alternatif Antikesenjangan dan Antikemiskinan’, *Jurnal Ekonomi Syaria’h Muamalah*, Vol. 1, No.1.

nyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Namun BAZ maupun LAZ yang bukan PT, tetapi karena lembaga ekonomi Islam mestinya memiliki DPS yang mengawasi dan memastikan bahwa operasional lembaga tersebut sesuai Syariah. Adapun yang masih kurang adalah bidang lingkungan. Akuntabilitas ekologis yang dapat dilakukan misalnya dalam bentuk pemberdayaan para petugas kebersihan pemulung agar taraf kehidupan mereka lebih baik secara materiil dan spiritual.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah Lembaga filantropi yang berbentuk OPZ di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang berbentuk BAZ maupun LAZ, secara keseluruhan berdasarkan data Kemenag berjumlah 28 OPZ, tetapi ternyata setelah dilakukan survey ke lapangan, didapati hanya 16 OPZ yang aktif menjalankan aktifitas organisatoris filantropi, khususnya ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

Lembaga filantropi yang berbentuk OPZ di D.I. Yogyakarta, baik yang berkategori BAZ maupun LAZ yang berjumlah 16 tersebut di atas telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapabilitas masing-masing lembaga. Pada umumnya BAZ dan LAZ yang berada di lembaga tertentu cenderung lebih mengandalkan pada pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum lebih cenderung mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam menarik minat muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZ. Sedangkan untuk manajemen dan distribusi dana zakat, BAZ maupun LAZ mendistribusikan dana zakat untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qordhul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Dalam hal prioritas distribusi dana, masing-masing OPZ terdapat perbedaan, karena situasi dan kondisi masing-masing lembaga berbeda-beda. Dalam hal pengawasan Syariah, didapati bahwa tidak semua OPZ memiliki DPS, yakni 6 dari 16 OPZ tidak memiliki DPS. Sedangkan dari sisi transparansi dan akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam konteks ini berdimensi vertikal maupun horizontal, yakni secara moral kepada Allah SWT, *muzakki*, masyarakat luas dan dewan penasihat, dan juga memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada kebijakan pimpinan lembaga yang diwujudkan oleh beberapa OPZ dalam bentuk laporan bulanan, tri wulanan, semesteran ataupun tahunan, beberapa OPZ yang lain hanya berbentuk laporan bulanan dan tahunan.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Badan Wakaf yang menyediakan skema pendanaan penelitian dan juga kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia sebagai pengelola penelitian yang menjadi dasar penyusunan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada lembaga amil

zakat dan organisasi pengelola zakat yang telah memberikan kontribusinya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafii (2004). "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: Depag RI.
- Bachruddin dan Fidaus, Doddy Afandi. (2009). "Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi Pasar Modal Syariah", Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.
- Bamualim, Chaider S. dan Abubakar, Irfan (ed). (2005). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.
- Boisard, Marcel A. (1980). *Humanisme dalam Islam*, terj. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang.
- Cooper, D.R. and Schindler, P.S (2003), *Business Research Methods*, 8th ed. Avenue of the America, NY: McGraw-Hill.
- Departemen Agama RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf).
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. (1995). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Faisal. (2011). *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*. Jurnal Analisis, Volume XI Nomor 2: 241-272
- Forum Zakat. (2012). Daftar Amil Forum Zakat. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari <http://www.forumzakat.net/index.php?act=zis&chal=10>.
- Gaus,Ahmad. (2008). *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Hadi, Dudi Abdul dan Anna, Yane Devi. (2009). "Hubungan Diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan", Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.
- Hakiki, Kiki Muhamad. (2009). "Optimalisasi Filantropi Islam", *Lampung Post*, Jum'at, 25 Maret 2011, diakses dari <http://mhakicky.blogspot.com/2012/11/filantropi-islam.html> pada 7 September 2013.

- Hasan, Thalhhah. (2009). "Peran LKS di Era Wakaf Produktif", diakses dari <http://bw-indonesia.net/> pada 10 Agustus 2009.
- Isfandiari, Ali Amin. (2008). "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia", *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. I, Juli 2008, h. 51-52.
- Jahar, Asep Saepudin. (2010). *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia, Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf*. Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke – 10. Makalah. Banjarmasin, 1 – 4 November 2010
- Kahf, Munzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khlmifa.
- Kholis, Nur. (2009). "Ikhtiar Memberdayakan Potensi Wakaf Secara Produktif Di Indonesia", Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.
- Mahmudi. (2009). "Riset Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abu Su'ud. (1997). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Raharja, Surya. (2009) "Reformasi Institusi untuk Membangun Kekuatan Wakaf", Paper disampaikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8-9 Oktober 2009, Yogyakarta.
- Republika Online. (2012a). Masjid di Indonesia Bakal Didata. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/15/m77471-masjid-di-indonesia-bakal-didata>
- _____. (2012b). Waduh, 12 Persen Organisasi Pengelola Zakat tak Punya Visi dan Misi. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/30/lym2qb-waduh-12-persen-organisasi-pengelola-zakat-tak-punya-visi-dan-misi>
- Riyanti, Yudha Rubi dan Irianto, Gugus. (2009). "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang)", Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

- Saidi, Zaim., dkk. (2003). *Dari Filantropi menuju CSR: Potret Kedermawanan Sosial Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan PIRAC.
- Sangkoyo, Hendro. (2007). "Filantropi adalah cerita tentang hak...", *Jurnal Galang*, Vol.2 No.2 April 2007, hal. 66-70.
- Sekaran, U (1992) *Research Method for Business: a Skill Building Approach*, Second Edition, John Willey & Sons, Inc., New York.
- Suprayitno, E., Kader, Radiah Abdul & Harun, Azhar. (2009). "Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi Di Malaysia" Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.
- Suseno, Priyonggo dan Maskuri, Satiman. (2008). "Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta", Hasil Riset disampaikan dalam *International Seminar And Symposium, On Implementation Of Islamic Economics To Positive Economics In The World As Alternative Of Conventional Economics System: Toward Development In The New Era Of The Holistic Economics*. UNAIR, 1-2 Agustus 2008
- Thaha, Idris (ed). (2003). *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).